

***SUICIDAL THOUGHT* DALAM AL QURAN (STUDI ANALISIS
PENAFSIRAN SURAH AN NISA AYAT 29-30 PERSPEKTIF
TAFSIR MAQĀṢIDI)**

Skripsi:

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

Iqbal Ramadhani Firmansyah

NIM: E93217108

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Iqbal Ramadhani Firmansyah

NIM : E93217108

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

A green 6000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Iqbal Ramadhani Firmansyah

E93217108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Iqbal Ramadhani Firmansyah

NIM : E93217108

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : ***SUICIDAL THOUGHT* DALAM AL QURAN (Studi Analisis
Penafsiran Surah an-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqāṣidi)**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis *munaqasah* Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Fisalsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Januari 2022
Pembimbing



Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin MM


NIP. 195907061982031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "SUICIDAL THOUGHT DALAM AL QURAN (Studi Analisis Penafsiran Surah an-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqāṣidi)" yang ditulis oleh Iqbal Ramadhani Firmansyah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munaqasah* Strata Satu pada tanggal 3 Februari 2022.

Tim Penguji:

1. Drs. H. Fajrul Hakam Chozin, MM.
NIP: 195907061982031005

(penguji-1).....


2. Drs. H. Umar Faruq, MM.
NIP: 196207051993031003

(penguji-2).....

3. Dr. Abu Bakar, M. Ag
NIP: 197304041998031006

(penguji-3).....

4. Dr. Moh Yardho, M.Th.I
NIP: 198506102015031006

(penguji-4).....

Surabaya, 7 Februari 2022
Dekan,




Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP:196409181992031002



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iqbal Ramadhani Firmansyah
NIM : E93217108
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : ramadhanifirmansyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

SUICIDAL THOUGHT DALAM AL QURAN (Studi Analisis Penafsiran Surah

an-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqāṣidi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2022
Penulis

(Iqbal Ramadhani Firmansyah)

Kajian dalam artikel ini hampir relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Hanya saja, fokus kajian terhadap *suicidal thought* atau ide bunuh diri sama sekali tidak mendapatkan porsi di sini.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disajikan di atas, tidak ditemukan adanya penelitian yang benar-benar mengkaji tentang *suicidal thought* dalam perspektif tafsir maqāṣidi. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian dalam telaah pustaka dianggap relevan untuk menambah wawasan terkait bunuh diri maupun aplikasi tafsir maqāṣidi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fokus kajian serta objek yang telah diteliti. Penelitian ini cenderung dikhususkan untuk menganalisis *suicidal thought* sebagai representasi term bunuh diri dalam Alquran Surah an-Nisa ayat 29-30 dengan menggunakan perspektif tafsir maqāṣidi. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menggali solusi atas upaya preventif terhadap tindakan bunuh diri, utamanya ketika baru muncul *suicidal thought* pada pelaku.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan penelitian mencapai tujuannya. Metode juga dipakai untuk meminimalisir bias subjektifitas agar diperoleh hasil penelitian yang objektif dan sesuai dengan cara kerja yang telah disepakati bersama.

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berdasarkan analisis data yang ada untuk menemukan deskripsi yang dibutuhkan. Data yang diamati kemudian dikaitkan dengan term dalam ayat untuk dianalisis secara detail sehingga bisa

bahasan serta mempermudah klasifikasi penjelasan. Adapun sistematika penulisan dibagi sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang memuat tinjauan konsep *suicidal thought* mulai dari definisi, macam-macam, faktor-faktor yang membelakanginya, indikasi awal serta karakteristik pelaku. Selain itu, pada bab ini juga berisi tentang tafsir maqāṣidi, mulai dari definisi, sejarah hingga karakteristiknya.

Bab ketiga, berisi telaah tafsir surah an-Nisa 29-30 secara umum menurut jumhur mufasir.

Bab keempat, berisi pemaparan tafsir surah an-Nisa 29-30 menurut analisis tafsir maqāṣidi serta implikasinya terhadap term *suicidal thought* dan upaya preventifnya.

Bab kelima, yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

kepentingan sosial. Bunuh diri altruistis umumnya dijumpai pada ekstrimis jihad yang melakukan *ishtishad* atau bom bunuh diri.

Terakhir, bunuh diri anomis ialah jenis bunuh diri yang disebabkan oleh minimnya peran lingkungan sosial untuk mengatur keinginan individu yang terlalu besar. Pada konteks ini, keinginan yang dimaksud berkenaan dengan kesuksesan pada taraf ekonomi (*economic desires*). Pada hakikatnya, hasrat manusia yang berhubungan dengan keinginan untuk sukses memiliki acuan yang rancu. Adakalanya seseorang akan merasa terpacu ketika melihat kesuksesan orang lain dan berupaya mewujudkan kesuksesannya sendiri. Acuan ini kemudian menjadi bias karena seseorang tidak akan bisa merasa puas meskipun dirinya sudah sukses. Satu-satunya yang bisa membatasi definisi kesuksesannya memang diri sendiri, namun hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya peran dari lingkungan sosial.

Ketiadaan peran lingkungan sosial sebagai pembatas dapat menyebabkan seseorang merasa hampa dan buta karena tidak bisa melihat apa yang sebenarnya diinginkan. Pada momen yang cukup ekstrem, seseorang bisa merasa frustrasi, depresi yang mana pada akhirnya berujung pada bunuh diri.

Penjelasan Durkheim terhadap bunuh diri anomis tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat urban Perancis pada saat Durkheim hidup. Pada abad 19, masyarakat Perancis memang cenderung terfragmentasi dari lingkungan sosial akibat industrialisasi dan nilai-nilai individualisme yang dijunjung tinggi.

Meskipun penelitian terhadap fenomena bunuh diri berdasarkan latar psikologi dan sosiologi mengalami perkembangan yang pesat, namun belum

ada jawaban yang dinilai cukup memuaskan mengenai fenomena ini. Pada ranah psikologi, kerap kali muncul kritik yang beranggapan bahwa menitikberatkan fenomena bunuh diri hanya berdasarkan aspek psikis merupakan hal yang tidak logis. Pandangan ini dianggap memandang manusia seolah-olah terlalu otonom sehingga bisa terfragmentasi dari lingkungannya. Pada aspek yang lebih spesifik seperti psikoanalisis, anggapan bahwa tiap manusia memiliki insting kematian (*thanatos*) yang destruktif dipandang fatal karena seolah-olah menonjolkan pandangan bahwa tiap manusia memiliki gangguan jiwa meskipun tumbuh besar di lingkungan normal.

Berkebalikan dengan ranah psikologi yang lebih mengedepankan psikis individu sebagai faktor utama bunuh diri, dalam ranah sosiologi seringkali dianggap terlalu mengedepankan faktor sosial sebagai motif utama. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa manusia memiliki ketergantungan terhadap lingkungan sosialnya.

Selain penelitian di bidang psikologi maupun sosiologi, kajian-kajian modern berupaya menggali motif dari fenomena bunuh diri dengan perspektif yang sangat berbeda seperti menelusuri korelasi pemberitaan media dengan trend bunuh diri di kalangan remaja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Madelyn Gould, Patrick Jamieson, dan Daniel Romer, mereka berasumsi bahwa media massa seperti koran atau televisi turut berkontribusi dalam membumikan ide-ide mengenai bunuh diri.

Asumsi ini muncul sebagai dampak pemberitaan media massa yang cenderung mendramatisasi bunuh diri dan menggambarkannya secara detail. Gambaran ini mempengaruhi remaja-remaja labil yang cenderung meniru

sesuatu yang dianggap keren dan populer. Tindakan remaja yang cenderung meniru sebenarnya tidaklah mengherankan karena usia remaja adalah usia rentan pencarian jati diri. Bondora dan Goodwin menyebut imitasi yang dilakukan oleh remaja tidak hanya terbatas karena pengaruh media massa namun juga media populer seperti buku, film ataupun musik.

Meskipun tiap kajian mengenai bunuh diri kerap kali menemui kritik namun ada satu kesinambungan yang sama dan tidak bisa direduksi: kajian ilmiah dari pendekatan apapun bertujuan untuk mencegah fenomena bunuh diri terjadi. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, ilmu pengetahuan berupaya merasionalisasi fenomena bunuh diri secara ambisius dengan berbagai metode dan pendekatan untuk menemukan jawaban tentang mengapa seseorang mengakhiri hidupnya. Hal ini bukan termasuk sesuatu yang mudah namun bukan berarti tidak mungkin.

Untuk menemukan gambaran bagaimana *suicidal thought* mulai muncul secara dini dan bertransformasi secara masif, Stuart dan Sundeen berupaya mengklasifikasikan macam-macam bunuh diri menurut tahapannya menjadi tiga kategori yaitu:

a. Percobaan Bunuh Diri (*Suicide Attempt*)

Pada kategori ini, bunuh diri yang dilakukan biasanya terjadi karena tanda peringatan yang diberikan oleh individu kepada orang lain terlewat atau terabaikan. Percobaan bunuh diri tidak selalu memiliki atensi untuk benar-benar mati melainkan hanya melukai dirinya sendiri. Namun, pengabaian terhadap *suicide attempt* bisa menyebabkan kematian.

Suicide attempt yang bermula dari *suicidal thought* punya kecenderungan untuk menampakkan perasaan negatif yang dialami pelaku terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan percobaan bunuh diri.

b. Isyarat Bunuh Diri (*Suicide Gesture*)

Berbeda dengan percobaan bunuh diri yang muncul dari hasrat pribadi, pada kategori *suicide gesture* ada upaya bunuh diri yang bersifat mempengaruhi orang lain. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dengan status emosional pasien yang terganggu tetapi tidak seserius pada percobaan bunuh diri, meskipun dapat mengakibatkan bunuh diri secara disengaja atau tidak disengaja. Contoh isyarat bunuh diri termasuk *cutting*, yang mana pelaku tidak berusaha mengiris cukup dalam untuk menyebabkan kehilangan darah yang signifikan. Dalam praktik lain, seseorang yang sudah berpikiran *suicidal* sejak awal akan mengonsumsi obat non-berbahaya dengan dosis yang berlebihan.

c. Ancaman Bunuh Diri (*Suicide Threat*)

Individu yang sampai pada tahapan *suicide threat* tidak hanya mengonfrontasi orang lain untuk peduli atau ikut bunuh diri namun cenderung memberi peringatan secara eksplisit atau implisit bahwa dirinya hendak bunuh diri. Lain halnya dengan dua kategori *suicide attempt* yang bersifat coba-coba atau *suicide gesture* yang berharap seseorang bisa mengerti tentang dirinya sehingga melakukan hal yang serupa, pada kategori *suicide threat* individu benar-benar telah mencapai tahap kematangan secara ide dan tinggal mengeksekusinya saja. Hal ini dapat dilihat dari perilaku individu yang berkata secara verbal bahwa tidak ada

yang benar-benar diharapkannya dan lazim mewariskan wasiat, pesan, atau peninggalan kepada orang lain. Di fase ini, dukungan dari lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap peredam upaya bunuh diri.

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *suicidal thought*

Faktor yang melatarbelakangi *suicidal thought* tidak hanya muncul akibat satu faktor saja. Kecenderungan *suicidal thought* dapat timbul akibat kombinasi genetik, fisik, dan lingkungan. Seseorang yang lahir dalam keluarga yang memiliki gangguan kejiwaan atau kecenderungan untuk bunuh diri memiliki risiko tinggi juga memiliki *Suicidal thought* sejak dini. Namun, kondisi ini tidak lantas menjadi faktor dominan. Adakalanya faktor genetik ini tidak secara otomatis diturunkan.

Pada faktor fisik, *Suicidal thought* bisa menjangkiti seseorang yang memiliki kandungan dopamin dan serotonin neuro-transmitter yang abnormal. Kondisi ini umumnya dipicu oleh obat-obatan rekreasional berlebih yang notabene mengganggu kinerja otak secara normal. Ketika fungsi otak mulai mengalami perubahan, besar sekali risiko psikis seseorang juga turut terganggu.

Di sisi lain, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang berkaitan erat terhadap berbagai pertimbangan individu. Sebagai makhluk sosial, lazimnya manusia akan memiliki emosi yang tidak stabil ketika memiliki hubungan yang buruk dengan sesamanya. Faktor lingkungan lain yang turut berperan membuat *suicidal thought* marak adalah kecaman yang menumpuk terhadap individu dan dukungan untuk segera bunuh diri. Faktor lain yang berkontribusi pada timbulnya *suicidal thought* adalah adanya kerabat atau orang terdekat yang mati karena bunuh diri.

syariah tidak hanya menjadikan *maqāṣid* menjadi pertimbangan penting bagi hukum Islam kontemporer tapi juga memicu Jasser Auda untuk menawarkan *maqāṣid* sebagai sebuah sistem, alih-alih pendekatan.

3. *Karakteristik Tafsir Maqāṣidi*

Tafsir maqāṣidi umumnya memiliki karakter yang erat kaitannya dengan tafsir bi ra'yi. Meskipun demikian, penafsiran dengan pendekatan ini masih membutuhkan pendekatan lain sebagai penunjang. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan penafsiran yang berorientasi pada kemaslahatan umat maka perlu ditinjau terlebih dahulu nash, dalil aqli, naqli juga konteks ketika ayat diturunkan dan ditafsirkan.

Meskipun tafsir maqāṣidi memiliki karakter yang berusaha mengompromikan teks dengan kemaslahatan umat, namun secara teknis tafsir maqāṣidi memiliki karakter-karakter yang khas sesuai mufassirnya. Sebagai contoh, Ibnu 'Ashur berupaya memasukkan logika dan filsafat sebagai kerangka pemikirannya. Di sisi lain, Jasser Auda juga menemukan formulasi *maqāṣid* kontemporer dengan pendekatan sistemnya. Benang merah diantara para pemikir *maqāṣid* kontemporer adalah tetap berupaya untuk menemukan penafsiran yang tidak cenderung tekstualis maupun kontekstualis sehingga tidak mereduksi kandungan ayat yang hendak disampaikan oleh Allah lewat Alquran.

Dari beberapa pendapat itu, ada satu kemiripan satu sama lain yaitu adanya larangan untuk mencelakai secara sengaja, baik diri sendiri atau orang lain yang bisa berujung pada kematian. Larangan untuk melukai dengan tendensi ancaman ini tidak terbatas pada bentuk fisik melainkan apapun asal dalam batas kesengajaan.

Islam merupakan agama yang memiliki pokok-pokok ajaran yang senantiasa melindungi kepentingan manusia. Dari *kulliyāt al-khamsah* dapat dilihat bagaimana Islam tidak hanya menghendaki sesuatu yang berkaitan dengan agama saja namun juga perkara harta, keturunan, hingga jiwa manusia. Oleh karena itu, pembunuhan sangat dikecam keras dalam Alquran. Pembunuhan ini pun tidak terbatas pada pembunuhan terhadap orang lain namun juga bisa berbentuk pembunuhan kepada diri sendiri.

Perilaku bunuh diri bukanlah sesuatu yang remeh dan sederhana. Bunuh diri tergolong sesuatu yang sifatnya destruktif. Asumsi bahwa tiap manusia yang lahir itu fitrah menambah anggapan buruk bahwa orang-orang yang bunuh diri telah menentang fitrah yang diberikan oleh Allah. Selain itu, kecaman terhadap orang-orang yang bunuh diri juga berupa gambaran siksa neraka yang kekal.

Ulama fiqh menetapkan bahwasanya dosa membunuh diri sendiri lebih besar dari pada dosa membunuh orang lain, dan pelakunya dianggap fasik karena dia menginginkan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pelaku bunuh diri tidak boleh dimandikan dan disalatkan.

M. Quraish Shihab mengemukakan pendapat lain yang mana jika seseorang tersebut masih mengucapkan syahadat hingga kematiannya, maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai muslim yang harus diperlakukan seperti jenazah muslim yang lain. Orang-orang yang mati disebabkan bunuh diri tidak bisa

dilabeli kafir maupun musyrik secara hukum. Namun, orang semacam ini dilabeli dengan muslim yang durhaka. Tidak ada larangan untuk mendoakan seseorang yang mati bunuh diri karena larangan mendoakan hanya berlaku pada orang-orang yang mati dalam kemusyrikan. Sedangkan membunuh dirinya sendiri, tidak mengakibatkan kemusyrikan.

Dalam pengetahuan Islam yang meniscayakan adanya kehidupan setelah kematian, kematian di dunia bukan berarti kehidupan telah selesai. Kematian bisa diartikan sebagai awal baru bagi kehidupan selanjutnya. Seseorang akan menuai apa yang dilakukannya semasa di dunia dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hal ini mengindikasikan berarti kematian tidak lantas menyelesaikan apapun dan harapan bahwa bunuh diri bisa menyelesaikan semua rasa sakit justru merupakan asumsi yang keliru. Di sisi lain, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa sehingga menghilangkan atau melenyapkannya secara sengaja merupakan sesuatu yang sangat lazim untuk dikecam.

Islam kerap kali menempatkan orang-orang yang bunuh diri sebagai pelaku tanpa berupaya memposisikannya sebagai korban yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Kecaman terhadap orang yang melakukan bunuh diri memang cukup tepat dengan tujuan agar orang lain merasa takut dan memikirkannya ulang. Namun, di sisi lain ini tidak menyelesaikan masalah mengapa seseorang tersebut berani melakukan bunuh diri.

Pandangan terhadap pelaku bunuh diri yang berupaya mencelakai diri secara sengaja penting sekali untuk ditelisik motifnya agar dapat menjadi bahan pembelajaran di masa depan. Selain menelusuri motif pelaku, mempelajari dari sisi

Dalam bagian *muqaddimah*, as-Shatibi menjelaskan secara rinci gagasan pokok yang menjadi landasannya dalam menulis *al-Muwafaqat*. Ada setidaknya 13 poin yang mengemukakan urgensi dari masalah yang menjadi ide sentral as-Shatibi. Selain itu, dijelaskan bahwa as-Shatibi tidak menafikan adanya peran dalil *aql* yang turut membantu penetapan hukum akliyah. Sedangkan di sisi lain, hadirnya dalil *aql* berfungsi untuk membantu dalil *naql* agar bisa menentukan masalah berdasarkan prioritasnya. Prioritas yang dimaksud adalah klasifikasi as-Shatibi dalam tiap *kulliyat al-khams* menjadi 3 kategori, yaitu: *darūriyat*, *hajiyāt*, dan *tahsīniyat*.

Dalam bagian *al-ahkām*, as-Shatibi mendeskripsikan tentang hukum *taklifi dan waq'i* dengan menitikberatkan pada bagaimana peran manusia bisa mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa ditelusuri dari orientasi as-Shatibi yang banyak membahas mengenai sesuatu yang dihukumi mubah yang notabene boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia. Pembatas pada hukum ini adalah hasrat manusia itu sendiri. Pada pembahasan mengenai hukum *waq'i*, as-Shatibi menekankan kajian pada hukum *asbāb*. Hukum *asbāb* cenderung menelusuri sebab-sebab yang melandasi suatu hukum. Oleh Shatibi, hukum *asbāb* kemudian dikaitkan dengan hukum kausalitas yang tidak hanya berupaya menelusuri sebab-sebab saja namun dampak yang mungkin ditimbulkan. Dalam hal ini, as-Shatibi kemudian mengklasifikasikan instrumen dari hukum *asbāb* menjadi 3, yaitu *musabbih*, *tasabbuh*, dan *mutasabbih*.

Dalam bagian *al-maqāṣid*, as-Shatibi mengkategorikan *maqāṣid* menurut tujuannya menjadi 2 macam. Kategori pertama berkenaan dengan tujuan Allah secara universal ketika membuat hukum dan kategori kedua

kerelaan. Dalam bertransaksi, seseorang harus sama-sama rela terhadap kesepakatan. Jika ada sedikit saja kebohongan dalam kerelaan, akan memicu rusaknya hubungan sosial.

Ketiadaan perdagangan sebagai opsi perolehan harta atau asas kerelaan dalam melakukan perdagangan dapat memicu salah satu hal yang fatal yakni pertumpahan darah. Term “*lā taqtulū anfusakum*” bisa dibilang sebagai salah satu dampak atas kegagalan dalam urusan harta. Namun di sisi lain, term ini juga merupakan rangkaian yang meniscayakan bahwa harta dan jiwa memang memiliki hubungan tidak terpisahkan.

Ibnu ‘Ashur menafsirkan term ini sebagai larangan membunuh satu sama lain. Namun, ia tidak menafikan penafsiran term ini sebagai bunuh diri karena adanya *tauzi’* atau distribusi dhamir dalam term tersebut yang mengindikasikan tetap ada peran orang lain dalam kasus bunuh diri.

Ada dua konsekuensi yang timbul akibat penafsiran ini. Pertama, ketidakmungkinan seseorang membunuh dirinya tanpa sebab itu meniscayakan adanya faktor eksternal yang dapat memicu timbulnya *suicidal thought* dalam pemikiran seseorang. Kedua, larangan saling membunuh merupakan implikasi terhadap *hifz al-nafs* yang tidak terbatas pada menjaga diri sendiri, namun juga memastikan diri orang lain. Kedua konsekuensi ini jika dikaji secara mendalam bermuara pada satu *maqāṣid* yang sama yaitu larangan membunuh secara langsung atau tidak langsung.

karena bagi seseorang dengan *mental illness* hal yang nampak sepele benar-benar bisa merusak psikisnya. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada orang-orang dengan *mental illness* namun juga manusia secara umum. Dikhawatirkan akan ada frustrasi yang mendalam jika sebuah bisnis tidak berjalan dengan baik, apalagi jika itu bisnis bernilai besar.

Pemikiran *suicidal thought* yang muncul akibat dampak dari aktifitas tersebut sangat berpotensi melenyapkan nyawanya sendiri. Kondisi akan semakin rumit ketika seseorang benar-benar mengeksekusi idenya. Jika dalam pembunuhan secara langsung balas dendam bisa dilakukan oleh kerabat terdekat kepada pembunuh secara tepat. *Suicidal thought* tidak hanya memicu balas dendam, namun juga kebencian hingga kecurigaan yang bersifat spekulatif kepada siapapun yang memberikan sumbangsih sehingga seseorang itu kemudian punya ide bunuh diri dan mengeksekusinya sendiri.

Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan yang mana jika tidak terpenuhi, tidak akan sampai mengancam eksistensi manusia, hanya saja tetap akan membuat seseorang kesulitan. Kebutuhan *hajiyyat* dapat digolongkan pada jenis kebutuhan sekunder. Dalam pembahasan mengenai term ini, adanya konseling terhadap pelaku yang mengidap *suicidal thought* tahap awal merupakan kebutuhan sekunder yang urgensinya tidak lantas mengancam nyawa. Namun, diagnosis terhadap orang-orang yang memiliki ide ini secara dini diperlukan agar tidak menyebabkan kesulitan pada orang tersebut dan sekelilingnya. Umumnya, orang

basis hukum berdasarkan batasan hak asasi yang boleh melakukan sesuatu sepanjang tidak merugikan orang lain, baik secara materi ataupun non materi.

Keempat poin ini tidak boleh direduksi karena hanya akan melihat hukum sebagai alat yang kaku dalam menemukan kemaslahatan bersama. Fokus tekstual pada surah an-Nisa ayat 29-30 yang cenderung diartikan bunuh diri atau saling membunuh dapat menghambat penemuan solusi atas permasalahan ini. Oleh karena itu penggunaan konsep *suicidal thought* sebagai representasi term ayat tersebut diperlukan untuk menemukan tafsir yang lebih komprehensif dan relevan dengan zaman. Dalam konsep *maqasid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, pokok utamanya berorientasi pada nilai dan prinsip kemanusiaan.

Penggunaan konsep *suicidal thought* sebagai representasi term yang ada dalam surah an-Nisa berguna untuk tidak memandang peristiwa ini sebagai peristiwa individual melainkan sosial. Konsekuensi dari penafsiran Ibnu ‘Ashur dan gagasan as-Shatibi mengenai ketidakmungkinan membunuh diri sendiri dan mengindikasikan faktor eksternal perlu ditinjau dengan memperhatikan sejauh apa penerapan *hifz nafs* di kalangan umat Islam saat ini.

Ketimbang hanya menyalahkan pelaku bunuh diri, penting untuk mulai memperhatikan perilaku dan perkataan umat Islam terhadap satu sama lain. Toleransi bukanlah sesuatu yang hadir hanya karena kesenjangan antara kelompok minoritas dan mayoritas, namun juga perlu dihadirkan untuk lebih berhati-hati dalam masalah psikologi individual yang lebih rentan.

pribadinya saja tapi juga perlu mempertimbangkan reaksi orang lain ketika melihat respon sesamanya.

Sikap semacam ini memang tergolong relatif karena tidak ada yang tahu apa saja perbuatan atau perkataan kita yang dapat melukai orang lain. Namun dari sini, terdapat gambaran bahwa hak asasi seseorang juga tidak sebebaskan yang terlihat. Ketika kebebasan berekspresi berbenturan dengan orang lain maka penting untuk meminimalisir sikap agar tidak terjadi ketersinggungan. Tidak ada yang tahu jika candaan mengenai anjuran bunuh diri pada orang lain akan benar-benar ditanggapi serius. Oleh karena itu, diharapkan bijak untuk menyikapi permasalahan orang lain yang tidak berhubungan dengan diri sendiri. Penghakiman berdasarkan asumsi pribadi tanpa melihat konteks permasalahan orang lain secara menyeluruh hanya akan menyebabkan hubungan sosial yang pragmatis.

Lebih jauh, jika mengkaji upaya preventif berdasarkan pendekatan sistem Jasser Auda, akan ditemukan upaya-upaya baru yang lebih terbuka (*openness*) untuk tidak hanya menghukumi bunuh diri saja tapi juga mencari solusinya. Upaya ini harus bebas dari kecenderungan sekte apapun dalam penafsirannya namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan (*interrelated-hierarchy*) dengan psikososial, perlindungan jiwa, pemenuhan hak asasi dan sebagainya. Selain itu, Jasser Auda juga tidak menafikan adanya upaya untuk mempertimbangkan hukum dari penafsiran *nash* secara multidisipliner yang melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*). Oleh sebab itu, menafsirkan suatu ayat dengan menjadikan kajian sosio-psikologis sebagai penunjang bukanlah suatu yang buruk. Kajian

terhadap *suicidal thought* akan selalu terbatas jika berdasarkan *nash* dan dalil naqli saja. Hal ini disebabkan, tidak semua pikiran orang lain bisa dinalar. Perangkat sosio-psikologi dapat menjadi penunjang yang baik. Selama tidak mereduksi *nash* dan berupaya untuk menemukan tujuan utama (*purposefulness*) dibalik turunnya ayat, maka upaya tersebut sah-sah saja karena bisa memberikan gambaran secara komprehensif (*wholeness*).

Pembelaan terhadap *hifz al-din*, *hifz al-mal*, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan *kulliyāt al-khamsah* memang penting. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika pembelaan tersebut tidak sampai membabi buta menyerang orang lain hingga mencederai pikirannya lalu menyebabkannya merasa *suicidal*. Bagaimanapun *maqāsid shariah* yang tercemin dalam ayat-ayat Alquran dengan segala instrumen dan tingkatannya bukanlah susunan/bangunan seperti piramid yang terdiri dari atas dan bawah. Tetapi bagian-bagian dalam *maqāsid* seperti irisan lingkaran yang bertemu dan bersinggungan satu sama lain (*dawāir mutadākhilah wa mutaḡāḡi'ah*).

mempertimbangkan *hifz al-nafs* menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karāmah alinsāniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huqūq al-insān*) agar tidak memaksakan pandangan individu yang memicu luka pada psikis orang lain. Selain itu perlu ditekankan adanya kontrol terhadap urusan harta dan perniagaan yang memicu lebih banyak kemudharatan ketimbang kemaslahatan bersama.

B. Saran

Kajian mengenai *suicidal thought* dalam al quran (studi analisis penafsiran surah an-Nisa ayat 29-30 perspektif tafsir *maqāshidi* yang telah dilakukan pada pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan objek kajian penelitian ini relatif baru dan minim sekali literatur tafsir *maqāshidi* yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penafsiran yang dilakukan masih bersifat global dengan hanya menganalisis dua ayat saja meskipun ada banyak ayat yang memiliki makna serupa. Diharapkan pada akademisi selanjutnya agar bisa memperdalam bahasan mengenai *suicidal thought* ini dengan meninjau berbagai ayat sebagai perbandingan untuk memperoleh kajian yang lebih tajam.

